

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK TANPA LABEL DI  
KOTA PADANG**

Yolanda Joni Andrelia<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
Email: [yolanda.andrelia@gmail.com](mailto:yolanda.andrelia@gmail.com)

**ABSTRAK**

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi. Kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada bahan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa serta tidak termasuk golongan obat dan zat tersebut tidak boleh mengganggu faal kulit atau tubuh manusia. Adapun rumusan masalah ini: 1) Bagaimana Peran BPOM Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Tanpa Label di Kota Padang? 2) Apa Saja Kendala yang dihadapi BPOM Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Tanpa Label di Kota Padang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Sosiologis. Sifat penelitian pada permasalahan diatas adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dengan cara wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah Peran BPOM dalam pencegahan peredaran kosmetik tanpa label tetap dilakukan dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan serta penggunaan kosmetik secara merata menyebabkan pemantauan terhadap kosmetik khususnya dapat lebih ditekankan. Sementara, kendala yang dihadapi BPOM yaitu kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya demi memenuhi hak konsumen.

Kata Kunci: BPOM, Kosmetik, Tanpa Label

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK TANPA LABEL DI  
KOTA PADANG**

Yolanda Joni Andrelia<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
Email: [yolanda.andrelia@gmail.com](mailto:yolanda.andrelia@gmail.com)

*Drug and Food Control Agency abbreviated as BPOM is an institution in Indonesia in charge of supervising the distribution of drugs and food in Indonesia. BPOM was formed based on Presidential Decree No. 103 of 2001 then amended by Presidential Decree No. 3 of 2013 on Position, Duties, Functions. Cosmetics are ingredients or mixtures of ingredients to be rubbed, put in, poured, sprinkled or sprayed on, put in, used on the ingredients with the intention to clean, maintain, increase attractiveness or change the appearance and do not belong to the group of drugs and substances should not interfere with the facial skin or human body. As for the formulation of this: 1) What is the role of BPOM in Preventing The Distribution of Cosmetics Without Labels in Padang City? 2) What are the obstacles faced by BPOM in Prevention The Distribution of Cosmetics Without Labels in Padang city? The type of research is sociological law. The nature of research on the above problems is descriptive. The data collection technique was obtained through interviews. The data were analyzed qualitatively. The results of this research is the the role of BPOM in preventing the circulation of cosmetics without labels still done in order to guarantee quality, safety and usefulness and use of cosmetics evenly cause monitoring of cosmetics in particular can be more emphasized. Meanwhile, obstacles faced by BPOM are the lack of public awareness and lack of awareness of business actors to carry out their obligations in order to fulfill consumer rights.*

*Keyword:* BPOM, Cosmetics, Without Labels